



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 178/TATAPEM TAHUN 2023

TENTANG

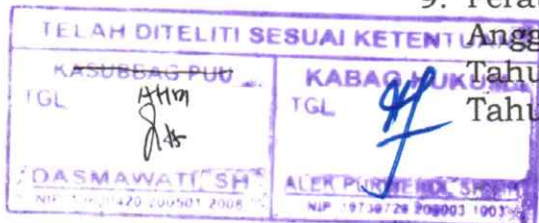
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten/Kota
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Kode Kegiatan 4.01.02.2.01, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4.01.02.2.01.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Juli 2023

TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : Juni 2023	TGL : 1 Juni 2023
ZAMRONI S.Sos. NIP. 19790210 200312 1 004	S. ANDISANDRI ALHABISYL S.STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
H. MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 178 /TATAPEM TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Bungo
- Sekretaris : Sekeratriss Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota :
- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bungo
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo
 - 5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo
 - 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
 - 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
 - 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
 - 9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
 - 10. Camat setempat dalam Kabupaten Bungo
 - 11. Zamroni, S. Sos. (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
 - 12. Unsur Tokoh Lembaga Adat Kabupaten Bungo
 - 13. Davit Riyadi, S. Si. (Pengawas Tata Ruang Pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)
 - 14. Hadi Andra Gustian, S. STP. (Pengadministrasi Batas Wilayah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
 - 15. Elysda, S. IP. (Analisis Pengembangan Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
 - 16. Riza Fitra Hadi (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
 - 17. Dimas Fajar Dwi Susanto, S. AB. (Operator Komputer pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG SUJ

TGL

12 JUN 2023

DA'ASMAWATI SH

NIP. 19790210 200312 1 004

KABAG. HUKUM

TGL

12 JUN 2023

ALEK PARVENDI SH MH

NIP. 19791010 199912 1 001

TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : Juni 2023	TGL : 12 Juni 2023
ZAMRONI S.Sos. NIP. 19790210 200312 1 004	S. ANDISANDRI ALHABSYL S.STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SATRUDIN DWIAPRIYANTO S.Pd.MM.